



**P U T U S A N**

Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI;**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gamoh, RT.008/RW.002, Kel/Desa  
Dayurejo Kec. Prigen, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/05/VII/ HUK.12.1/2022/Satlantas sejak tanggal 11 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Bahwa Terdakwa Dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan yaitu 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH, 2. Dini Supartini, SH, 3. Fatimahtul Zahro, SH, 4. Padang Saputra, SH, 5. R. Maimun P. Katjasungkana, SH, 6. Dwi Anjar Prambodo, SH, 7. Nurhadi, SH, Advokad/ Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA dengan alamat Dusun Mojorejo RT.001 RW.004 Desa Sidowayah, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil, tertanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, serta*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
  3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 ( Satu ) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB.
    - 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB.
    - 1 (satu) lembar KTP atas nama PUTRI FEBRIANTI, NIK 3514076302040003.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUTRI FEBRIANTI
- 1 ( Satu ) unit kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar STNK kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.

- 1 ( Satu ) lembar Kartu uji berkala kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK

- 1 ( Satu ) lembar SIM BII Umum atas nama HADI MUSTOFA.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Jurusan Pasuruan - Malang tepatnya di Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekira 40 Km/jam masuk perseneling gigi 6 (enam) yang mana terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berjalan di lajur sebelah kanan dengan kondisi jalan lurus, beraspal baik, arus lalu lintas yang dari arah utara ke selatan ramai lancar dan dari arah sebaliknya dalam kondisi sepi. Sesampainya di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang tepatnya di Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan Truck Tronton Wing Box yang dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menginjak gas kendaraan Truck Tronton Wing Box yang dikendarainya berjalan mendahului Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB dari sebelah kanan lalu kendaraan Truck Tronton Wing Box yang dikendarainya pada bagian bak samping sebelah kiri menyerempet Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB hingga 2 (dua) orang penumpang yang sedang berboncengan tersebut terjatuh, dengan posisi akhir pengemudi kendaraan sepeda motor terjatuh mengarah ke kiri di semak-semak pinggir jalan dan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB jatuh di lajur kiri jalur utara ke selatan menghadap ke barat sedangkan untuk penumpang yang membonceng terjatuh dan terlentang di badan jalan tepatnya di lajur lambat lajur sebelah kiri arah utara ke selatan di lajur sebelah kiri, sementara itu karena merasa takut terdakwa tidak berhenti namun terus melajukan kendaraan Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV hingga dalam jarak 900 (Sembilan ratus) m kemudian terdakwa diberhentikan oleh pengguna jalan lalu terdakwa berhenti pada sekira 1.200 (seribu dua ratus) m dari lokasi kejadian. Setelah itu terdakwa beserta Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV diamankan ke polsek Wonorejo.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan penumpang Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB NAVISHA VALENTINA MAHARANI meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No 445/333/KM.11/423.104.04/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum pada RSUD dr. R. SOEDARSONO dr. JESSICA INTAN C. dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat luka robek pada bagian atas dan belakang, pecah/hancur pada kepala, hidung: terdapat pendarahan pada hidung. Telinga : terdapat pendarahan pada telinga kanan dan kiri. Memar pada pipi kanan dan luka robek kecil, Kesimpulan korban meninggal dunia karena luka.



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----***

DAN

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Jurusan Pasuruan - Malang tepatnya di Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekira 40 Km/jam masuk perseneling gigi 6 (enam) yang mana terdakwa pada saat itu berjalan di lajur sebelah kanan dengan kondisi jalan lurus, beraspal baik, arus lalu lintas yang dari arah utara ke selatan ramai lancar dan dari arah sebaliknya dalam kondisi sepi. Sesampainya di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang tepatnya di Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan Truck Tronton Wing Box yang dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menginjak gas kendaraan Truck Tronton Wing Box yang dikendarainya berjalan mendahului Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB dari sebelah kanan lalu kendaraan Truck Tronton Wing Box yang dikendarainya pada bagian bak samping sebelah kiri menyerempet Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB hingga 2 (dua) orang penumpang yang sedang berboncengan tersebut terjatuh, dengan posisi akhir pengemudi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor terjatuh mengarah ke kiri di semak-semak pinggir jalan dan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB jatuh di lajur kiri jalur utara ke selatan menhadap ke barat sedangkan untuk penumpang yang membonceng terjatuh dan terlentang di badan jalan tepatnya di lajur lambat lajur sebelah kiri arah utara ke selatan di lajur sebelah kiri, sementara itu karena merasa takut terdakwa tidak berhenti namun terus melajukan kendaraan Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV hingga dalam jarak 900 (Sembilan ratus) m kemudian terdakwa diberhentikan oleh pengguna jalan lalu terdakwa berhenti pada sekira 1.200 (seribu dua ratus) m dari lokasi kejadian. Setelah itu terdakwa beserta Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV diamankan ke polsek Wonorejo.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB PUTRI FEBRIANTI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No 445/2766/423.104.02/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum pada RSUD dr. R. SOEDARSONO yaitu dr. JESSICA INTAN C. dengan hasil pemeriksaan babras pada tangan kanan, babras pada telapak tangan kiri, dan babras pada kaki kanan, Kesimpulan cedera diduga disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajibab atau pekerjaannya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV rusak pada bagian pelindung kolong samping kiri beset dengan Tafsir kerugian kurang lebih sekira Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) serta mengakibatkan kerusakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB rusak pada bagian pegangan belakang kanan lecet, lampu belakang sebelah kanan pecah, spion kanan patah dengan tafsir kerugian kurang lebih sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PUTRI FEBRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan dituangkan keterangannya dalam BAP tersebut benar semuanya dan menandatangani berita acara dan memberi paraf setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara pidana karena kelalaian atau kurang hati-hatinya mengemudikan kendaraan di jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan;
- Bahwa saksi sebagai korban atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Pada hari senin tanggal 04 Juli 2022, sekira jam 18.00 Wib di jalan umum jurusan Pasuruan - Malang termasuk Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat (Nopol: N-4151-TDB) yang berjalan dari arah Utara ke Selatan dan saat itu saksi membawa penumpang yang bernama Navisha Valentina Maharani ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan dengan kecepatan sekitar 30 km/jam, persneling gigi matic;
- Bahwa saat itu saksi berupaya memberi Isyarat lampu sein ke kiri, kemudian saksi menepi kekiri namun kendaraan Truck Tronton Wing Box ikut kekiri;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, kejadian malam hari, jalan lurus, jalan beraspal baik arus lalu lintas yang dari arah utara keselatan sepi saat itu di depan kendaraan saksi saja tidak ada kendaraan lain namun dibelakang saksi ada beberapa kendaraan sepeda motor dan dari arah sebaliknya sedang, untuk penerangan jalan ada namun mati, dan pada saat posisi saksi terjatuh tidak ada lampu jalan;
- Bahwa saksi berupaya memberi Isyarat lampu sein ke kiri, kemudian saksi menepi kekiri namun kendaraan Truck Tronton Wing Box ikut kekiri ;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pengemudi kendaraan Truck Tronton wing box tidak melihat saksi yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga menyerempet saksi sehingga saksi terjatuh bersama penumpang saksi bernama Navisha Valentina Maharani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi dan penumpang bernama Navisha Valentina Maharani sama – sama jatuh, saksi terpental disemak – semak dan penumpang (Navisha Valentina Maharani) jatuhnya di aspal tidak jauh dari sepeda motor, sedangkan untuk truck tronton wing box masih berjalan dan saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi kejadian bahwa kendaraan tersebut berhenti di perempatan wonorejo kemudian untuk pengemudinya lari ke Polsek Wonorejo;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Navisha Valentina Maharani (penumpang kendaraan Honda Beat) mengalami luka pada kepala belakang Robek selanjutnya dikirim ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan dan pada saat itu menurut saksi sendiri sudah meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saksi sendiri mengalami luka pada kaki kanan lecet, telapak tangan kiri lecet, lutut kanan kiri lecet, siku kanan lecet, selanjutnya di bawa ke RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan ;
- Bahwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut saksi membawa STNK yang masih berlaku, akan tetapi saksi tidak memiliki SIM C karena belum cukup umur;
- Bahwa dalam mengemudikan sepeda motor tersebut saksi dan Penumpang bernama Navisha Valentina Maharani mengenakan Helm;
- Bahwa yang datang untuk meminta maaf maupun memberikan santunan ke keluarga saksi ataupun ke saksi tidak ada akan tetapi saksi tidak tahu untuk saksi korban bernama Navisha Valentina Maharani yang meninggal dunia didatangi atau tidak ;
- Bahwa saksi kepada Terdakwa ataupun keluarganya untuk meminta maaf kepada keluarga saksi karena sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk datang dan meminta maaf kepada keluarga saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Beat (Nopol: N-4151-TDB) saksi rusak yaitu dibagian setir dan spion kanan patah, dan untuk memperbaikinya kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;*

## 2. SAKSI FARHAN WILDAN WAFANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan BAP tersebut benar semuanya dan menandatangani berita acara dan memberi paraf setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara pidana karena lalai atau kurang hati-hatinya mengemudikan kendaraan di jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia akibat kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat ada 2 (dua) saksi korban Navisha Valentina Maharani sudah tergeletak di jalan dan saksi yang satu lagi jatuh ke parit/lobang;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat itu posisi saksi dari arah malang;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan, saksi sedang dibonceng kendaraan sepeda motor supra milik saksi oleh Sdr. Uris Rofiqi kemudian mendengar suara "brakk" dan akhirnya berhenti;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas pada saat itu posisi saksi dari arah malang.
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, jalan lurus dari arah utara keselatan dan sebaliknya jalan beraspal baik dari arah utara keselatan, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sedang, untuk penerangan jalan ada dan nyala;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dimana kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB di jalan umum jurusan Pasuruan – malang, antara kendaraan sepeda motor Beat dengan Truck Tronton Wing Box, pada saat itu saksi rencana mau ke JNT dengan dibonceng Sdr. Uris Rofiqi, berjalan dengan kecepatan 60 km/ jam, berjalan dari arah selatan ke utara kemudian sesampainya di jalan tersebut terdengar suara "braak" kemudian saya ketahui dari sumber yang berlawanan, dan saya ketahui ada kendaraan sepeda motor yang terjatuh di badan jalan sebelah timur serta adanya korban 1 orang perempuan di badan jalan arah utara ke selatan, dan 1 orang perempuan terjatuh diparit /alang -alang sebelah timur, kemudian Sdr. Uris Rofiqi menghentikan laju kendaraan sepeda motor supra, kemudian saya turun dari sepeda motor supra dan menyeberang jalan mendekati korban tersebut, dan ternyata korban I yang berada di alang – alang saya mengenalnya yaitu Putri Febrianti menangis dipinggir jalan dekat korban yang terjatuh yaitu Sdr, Navisha, kemudian sdr. Uris menelpon Kardi saudara Korban tersebut, dan tidak lama 15 menit kemudian datang ke lokasi kejadian, 30 menit kemudian datang ambulance dan mengevakuasi korban tersebut dan di bawa ke RSUD R Soedarsono Kota Pasuruan ;



- Bahwa saksi melihat poisis korban saksi secara pasti tidak tahu, namun menurut saksi untuk kendaraan sepeda motor Beat di body samping kanan, untuk kendaraan Truck wing box di body samping kiri ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi truck wing box tersebut berlaju lumayan kencang ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah truck wing box tersebut mengangkut barang atau tidak ;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;*

**3. SAKSI URIS ROFIQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan BAP tersebut benar semuanya dan menandatangani berita acara dan memberi paraf setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara pidana karena lalai atau kurang hati-hatinya mengemudikan kendaraan di jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia akibat kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban sudah tergeletak ;
- Bahwa pada saat melihat kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu posisi saksi dari arah malang;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan, saksi sedang mengendarai sepeda motor supra milik Sdr. Farhan dan pada saat itu saksi bersama Farhan;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, jalan lurus dari arah utara keselatandan sebaliknya jalan beraspal baik dari arah utara keselatan, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sedang, untuk penerangan jalan ada dan nyala;
- Bahwa pada saksi secara pasti tidak tahu, namun menurut saya untuk kendaraan sepeda motor beat di body samping kanan, untuk kendaraan Truck wing box di body samping kiri;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, jalan lurus dari arah utara keselatandan sebaliknya jalan beraspal baik dari arah utara keselatan, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sedang, untuk penerangan jalan ada dan nyala ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti terkait hal itu, hanya sepengetahuan saya memang benar kedua kendaraan tersebut terlibat kecelakaan lalu lintas, pada saat saya mendengar suara “Braakk” untuk kendaraan Truck wing Box tidak berhenti namun masih tetap melaju ke arah selatan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Navisha Valentina Maharani (penumpang kendaraan Honda Beat) mengalami luka pada kepala belakang Robek selanjutnya dikirim ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan dan pada saat itu menurut saksi sendiri sudah meninggal dunia dilokasi kejadian, dan Sdr. Putri Febrianti mengalami luka pada kaki kanan lecet, telapak tangan kiri lecet, lutut kanan kiri lecet, siku kanan lecet, selanjutnya di bawa ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan ;
- Bahwa saksi dengan masing – masing yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk pengendara sepeda motor Beat yang bernama Sdr. Putri Febrianti masih ada hubungan family dan yang bernama Navisha kenal sebagai teman dan dengan sopir truck wing Box saya tidak kenal ;
- Bahwa pada saat mendengar suara “Braak” dan pada saat itu saudara mengetahui adanya kendaraan Truck wing Box yang tidak berhenti setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dikarenakan saksi langsung focus ke korban pengendara dan penumpang sepeda motor Beat;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;*

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dituangkan dalam BAP Kepolisian tersebut benar keterangannya semuanya dan dibaca, memberi paraf setiap halaman dan ditandatangani di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas karena lalai atau kurang hati-hatinya mengemudikan kendaraan di jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia atau kerusakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022, sekira jam 18.00 Wib di jalan umum jurusan Pasuruan - Malang termasuk desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengemudikan kendaraan Truck Tronton wing Box Nopol L-9016-UV yang berjalan dari arah utara ke selatan dan pada saat itu sedang sendirian ;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. SELOG sudah hampir 12 tahun dan saksi sudah membawa kendaraan Truck Tronton Wing Box Nopol L-9016-UV sekira dua tahun dan Terdakwa mengemudikan truck tronton wing box tersebut ;
- Bahwa pada saat mengemudikan truck tronton wing Box Nopol L-9016-UV tersebut Terdakwa dalam keadaan tidak mengantuk dan Terdakwa mengendarai dengan kecepatan 40/km/jam ;
- Bahwa Truck tronton wing Box Nopol L-9016-UV yang Terdakwa kemudikan sedang tidak mengangkut barang ;
- Bahwa saat kejadian lalu lintas tersebut cuaca cerah, kejadiannya malam hari, jalan lurus, jalan beraspal baik, arus lalu lintas yang dari arah utara ke selatan ramai lancar dan dari arah sebaliknya dalam kondisi sepi, untuk penerangan jalan saja tidak ada ;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang ke hati – hatian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan sehingga pada saat saksi mendahului saksi korban terlalu kekiri sehingga menyerempet kendaraan sepeda motor honda beat ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Navisha Valentina Maharani (penumpang kendaraan Honda Beat) mengalami luka pada kepala belakang Robek selanjutnya dikirim ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan dan pada saat itu menurut saya sendiri sudah meninggal dunia dilokasi kejadian, dan Putri Febrianti mengalami luka pada kaki kanan lecet, telapak tangan kiri lecet, lutut kanan kiri lecet, siku kanan lecet , selanjutnya di bawa ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan ;
- Bahwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut saya membawa STNK yang masih berlaku, buku uji berkala dan SIM B II umum ;
- Bahwa setelah kejadian hari ke-2 dari pihak perusahaan dan keluarga datang ke rumah korban meninggal dunia (Navisha Valentina Maharani) untuk meminta maaf dan memberikan santunan akan tetapi di tolak oleh keluarga korban akan tetapi belum ke rumah keluarga korban (Putri Febrianti) karena takut kejadian yang sama akan di tolak / tidak direspon lagi oleh keluarga korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal karena mengemudi kendaraan kurang memperhatikan kendaraan lainnya dan Terdakwa kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB.
- 1 ( satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama PUTRI FEBRIANTI, NIK 3514076302040003.
- 1 ( Satu ) unit kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.
- 1 ( Satu ) lembar STNK kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.
- 1 ( Satu ) lembar SIM BII Umum atas nama HADI MUSTOFA.
- 1 ( Satu ) lembar Kartu uji berkala kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula telah diperlihatkan akibat kejadian tersebut mengakibatkan penumpang Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB sehingga NAVISHA VALENTINA MAHARANI meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No 445/333/KM.11/423.104.04/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum pada RSUD dr. R. SOEDARSONO dr. JESSICA INTAN C. dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat luka robek pada bagian atas dan belakang, pecah/hancur pada kepala, hidung: terdapat pendarahan pada hidung. Telinga : terdapat pendarahan pada telinga kanan dan kiri. Memar pada pipi kanan dan luka robek kecil, Kesimpulan korban meninggal dunia karena luka.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dituangkan dalam BAP Kepolisian tersebut keterangan benar semuanya dan memberi paraf per halaman dan ditandatangani di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas karena lalai atau kurang hati-hatinya mengemudikan kendaraan di jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia atau kerusakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022, sekira jam 18.00 Wib di jalan umum jurusan Pasuruan - Malang termasuk desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV;
- Bahwa yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas adalah saksi Putri Febrianti dan Navisha Valentina Maharani;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas menyebabkan saksi Putri Febrianti luka-luka dan Navisha Valentina Maharani telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang berjalan dari arah Utara ke Selatan dan saat itu saksi korban membawa penumpang yang bernama Navisha Valentina Maharani ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Tronton wing Box yang berjalan dari arah utara ke selatan dan pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. SELOG sudah hampir 12 tahun dan saksi sudah membawa kendaraan Truck Tronton Wing Box Nopol L-9016-UV sekira dua tahun Terdakwa mengemudikan truck tronton wing box tersebut ;
- Bahwa pada saat mengemudikan truck tronton tersebut Terdakwa dalam keadaan tidak mengantuk dan Terdakwa mengendarai dengan kecepatan 40/km/jam ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan kendaraan yang saksi korban kemudikan dengan kecepatan sekitar 30 km/jam, persneling gigi matic;
- Bahwa saat itu saksi korban berupaya memberi isyarat lampu sein ke kiri, kemudian saksi menepi kekiri namun kendaraan Truck Tronton Wing Box ikut kekiri ;
- Bahwa Truck tronton yang Terdakwa kemudikan sedang tidak mengangkut barang;
- Bahwa saat kejadian lalu lintas tersebut cuaca cerah, kejadian malam hari, jalan lurus, jalan beraspal baik, arus lalu lintas yang dari arah utara ke selatan ramai lancar dan dari arah sebaliknya dalam kondisi sepi, untuk penerangan jalan saja tidak ada ;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang ke hati – hatian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan sehingga pada saat saksi mendahului saksi terlalu kekiri sehingga menyerempet kendaraan sepeda motor honda beat ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada saksi korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Navisha Valentina Maharani (penumpang kendaraan Honda Beat) mengalami luka pada kepala belakang Robek selanjutnya dikirim ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan dan pada saat itu menurut saksi Putri Febrianti mengalami luka pada kaki kanan lecet, telapak tangan kiri lecet, lutut kanan kiri lecet, siku kanan lecet, selanjutnya di bawa ke RSUD R Soedarsono kota Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut membawa STNK yang masih berlaku, buku uji berkala dan SIM B II umum ;
- Bahwa saksi korban Putri Febrianti dan Sdr. Navisha Valentina Maharani (penumpang kendaraan Honda Beat) dalam mengemudikan kendaraan tersebut saksi membawa STNK yang masih berlaku, akan tetapi saksi tidak memiliki SIM C karena belum cukup umur;
- Bahwa dalam mengemudikan sepeda motor tersebut saksi Putri Febrianti dan Penumpang bernama Navisha Valentina Maharani mengenakan Helm;
- Bahwa setelah kejadian hari ke-2 dari pihak perusahaan PT. SELOG dan keluarga datang ke rumah korban meninggal dunia ( Navisha Valentina Maharani) untuk meminta maaf dan memberikan santunan akan tetapi di tolak oleh keluarga korban akan tetapi belum ke rumah keluarga korban (Putri Febrianti) karena takut kejadian yang sama akan di tolak / tidak direspon lagi oleh keluarga korban ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terjadi kerusakan sepeda motor yang dialami saksi korban sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB ada pada rusak pada bagian pegangan belakang kanan lecet, lampu belakang sebelah kanan pecah, spion kanan patah dengan tafsir kerugian kurang lebih sekira Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan penumpang Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB NAVISHA VALENTINA MAHARANI meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No 445/333/KM.11/423.104.04/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum pada RSUD dr. R. SOEDARSONO dr. JESSICA INTAN C. dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat luka robek pada bagian atas dan belakang, pecah/hancur pada kepala, hidung: terdapat pendarahan pada hidung. Telinga : terdapat pendarahan pada telinga kanan dan kiri. Memar pada pipi kanan dan luka robek kecil, Kesimpulan korban meninggal dunia karena luka.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal karena mengemudi kendaraan kurang memperhatikan kendaraan lainnya dan Terdakwa kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai dakwaan kumulatif yaitu: dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang**



2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada semua orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Sedangkan unsur "setiap Orang" menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI yang identitasnya lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. dari pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan Terdakwa sendiri, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya dengan demikian menurut majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 jo angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 motor terakualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Memimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sepeda motor*” adalah kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kreta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya atau keapalaanya adalah sikap lalai, kurang hati-hati, semberono, atau kurang perhatian pelaku terhadap situasi keadaan atau situasi tertentu sehingga pelaku tidak mempertimbangkan akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan Lalu lintas adalah apabila seorang pengemudi atau pengendara berbuat lain dari pada yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan, maka ia dapat dikatakan karena kelalaiannya atau kesalahannya mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ini yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa benar kejadiannya terjadi maka diperoleh fakta kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang termasuk Ds. Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Saksi Putri Febrianti sedang mengemudikan Kendaraan sepeda motor Honda Beat (Pemeriksa No.pol N-4151-TDB) yang berjalan dari arah Utara ke Selatan dan saat itu saksi Puri Febrianti membawa penumpang yang bernama NAVISHA VALENTINA MAHARANI perempuan 16 Tahun sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV) yang berjalan dari arah Utara ke Selatan kontra Kendaraan sepeda motor Honda Beat (Pemeriksa No.pol N-4151-TDB) yang berjalan dari arah Utara ke Selatan ( searah );

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya di atas menunjukkan Terdakwa pengemudi yang mengemudikan kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV) yang merupakan milik PT. PT. SELOG;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis yaitu awal kejadiannya Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang termasuk Ds. Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Pada awalnya saat itu saksi korban dari pasuruan hendak pulang ke Wonorejo saat itu saksi korban mengendarai Kendaraan sepeda motor Honda Beat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemeriksa No.pol N-4151-TDB) dengan kecepatan sekira 30 Km/jam dengan Gigi porseneling masuk gigi matic dan saat itu saksi Putri Febrianti membawa penumpang yang bernama NAVISHA VALENTINA MAHARANI, sesampainya di jalan tersebut saat itu saksi korban melihat kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV) dari spion sebelah kanan dengan jarak sekira 4 (empat) meter kemudian saksi korban memberi isyarat berupa sein kiri dan kemudian saksi korban menepi kemudian kendaraannya di serempet oleh kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV), Untuk perkenaan tabrakan kendaraannya terkena pada bagian setir sebelah kanan untuk kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV) terkena pada bagian samping sebelah kiri, Untuk titik tumbur pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, setahunya berada di lajur Kiri pada jalur Utara ke Selatan, Untuk posisi akhir setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi saksi korban berada di semak-semak pinggir jalan sedangkan kendaraannya ada di lajur kiri jalur utara ke selatan menghadap ke barat sedangkan untuk penumpangnya berada di lajur sebelah kiri dan terlentang ke arah barat, sedangkan untuk kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV) masih tetap berjalan dan saksi korban mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi kejadian bahwa kendaraan Truck Tronton Wing Box tersebut berhenti di perempatan Wonorejo kemudian Terdakwa lari ke Polsek Wonorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu NAVISHA VALENTINA MAHARANI (Penumpang Kendaraan sepeda motor Honda Beat (Pemeriksa No.pol N-4151-TDB) perempuan 16 Tahun, Mengalami luka pada kepala belakang robek. Selanjutnya di kirim Ke RSUD. R Soedarsono kota. Pasuruan dan pada saat itu korban NAVISHA VALENTINA MAHARANI sudah Meninggal Dunia di lokasi kejadian., Dan untuk saksi PUTRI FEBRIANTI (Pengemudi Kendaraan sepeda motor Honda Beat (Pemeriksa No.pol N-4151-TDB) Mengalami luka pada. kaki kanan lecet, telapak tangan kiri lecet, lutut kanan kiri lecet, siku kanan lecet, Selanjutnya di bawa Ke RSUD. R Soedarsono kota. Pasuruan;

Menimbang, selanjutnya akibat kejadian tersebut mengakibatkan penumpang Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB NAVISHA VALENTINA MAHARANI meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No 445/333/KM.11/423.104.04/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum pada RSUD dr. R. SOEDARSONO dr. JESSICA INTAN C. dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat luka robek pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas dan belakang, pecah/hancur pada kepala, hidung: terdapat pendarahan pada hidung. Telinga : terdapat pendarahan pada telinga kanan dan kiri. Memar pada pipi kanan dan luka robek kecil, Kesimpulan korban meninggal dunia karena luka.

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan penyebab kecelakaan lalu-lintas adalah Terdakwa tidak melihat situasi arus lalu lintas kendaraan yang ada didepan Terdakwa, namun oleh karena pada saat mendahului dari sisi sebelah kiri karena ruang gerak yang tidak cukup dan Terdakwa tetap memaksakan dan berusaha memyerempet sepeda motor Honda Beat (Pemeriksa No.pol N-4151-TDB) yang dikendarai saksi korban, sehingga saksi korban berada di semak-semak pinggir jalan sedangkan kendaraannya ada di lajur kiri jalur utara ke selatan menghadap ke barat sedangkan untuk penumpang berada di lajur sebelah kiri dan terlentang ke arah barat dan saksi korban lainnya tergelentak diaspal, sedangkan untuk kendaraan Truck Tronton Wing Box (Pemeriksa No.pol L-9016-UV) masih tetap berjalan hal ini telah merupakan kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan orang lain meninggal dunia diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Ad.1. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan kedepan persisangan, diperoleh fakta Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekira 40 Km/jam masuk perseneling gigi 6 (enam) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa pada saat itu berjalan di lajur sebelah kanan dengan kondisi jalan lurus, beraspal baik, arus lalu lintas yang dari arah utara ke selatan ramai lancar dan dari arah sebaliknya dalam kondisi sepi. Sesampainya di Jalan Umum jurusan Pasuruan - Malang tepatnya di Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan Truck Tronton Wing Box yang dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menginjak gas kendaraan Truck Tronton Wing Box yang dikendarainya berjalan mendahului Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB dari sebelah kanan lalu kendaraan Truck Tronton Wing Box yang dikendarainya pada bagian bak samping sebelah kiri menyerempet Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB hingga 2 (dua) orang penumpang yang sedang berboncengan tersebut terjatuh, dengan posisi akhir pengemudi kendaraan sepeda motor terjatuh mengarah ke kiri di semak-semak pinggir jalan dan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N-4151-TDB jatuh di lajur kiri jalur utara ke selatan menhadap ke barat sedangkan untuk penumpang yang membonceng terjatuh dan terlentang di badan jalan tepatnya di lajur lambat lajur sebelah kiri arah utara ke selatan di lajur sebelah kiri, sementara itu karena merasa takut Terdakwa tidak berhenti namun terus melajukan kendaraan Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV hingga dalam jarak 900 (Sembilan ratus) m kemudian terdakwa diberhentikan oleh pengguna jalan lalu Terdakwa berhenti pada sekira 1.200 (seribu dua ratus) m dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa beserta Truck Tronton Wing Box No.pol L-9016-UV diamankan ke Polsek Wonorejo. Hal ini saksi korban mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV rusak pada bagian pelindung kolong samping kiri beset dengan Tafsir kerugian kurang lebih sekira Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) serta mengakibatkan kerusakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol N 4151-TDB milik saksi korban Putri Febrianti akibat kecelakaan yaitu rusak pada bagian pegangan belakang kanan lecet, lampu belakang sebelah kanan pecah, spion kanan patah dengan tafsir kerugian kurang lebih sekira Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kumulatif dari dakwaan pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 ( Satu ) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB, 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB, 1 ( satu ) lembar KTP atas nama PUTRI FEBRIANTI, NIK 3514076302040003 *dikembalikan kepada Saksi Putri Febrianti*, 1 ( Satu ) unit kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV, 1 ( Satu ) lembar STNK kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV, 1 ( Satu ) lembar Kartu uji berkala kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak*, 1 ( Satu ) lembar SIM BII Umum atas nama HADI MUSTOFA *dikembalikan kepada Terdakwa* sebagaimana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berkendara tidak mengindahkan peraturan lalu lintas untuk keamanan dan keselamatan di jalan raya serta membahayakan pengguna jalan lainnya;
- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Putri Febrianti luka dan Navisah Valentina Maharani mengakibatkan meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta akan lebih berhati-hati lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para terdakwa bukan merupakan suatu balas dendam, tetapi sebagai pelajaran bagi terdakwa agar terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya itu terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang," sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;***

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI MUSTOFA Bin SISWO ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB.

- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : N-4151-TDB.

- 1 (satu) lembar KTP atas nama PUTRI FEBRIANTI, NIK 3514076302040003.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUTRI FEBRIANTI;**

- 1 ( satu ) unit kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.

- 1 ( satu ) lembar STNK kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV.

- 1 ( Satu ) lembar Kartu uji berkala kendaraan Truck Wing Box Nopol : L-9016-UV;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK;**

- 1 ( Satu ) lembar SIM BII Umum atas nama HADI MUSTOFA.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SELASA, tanggal 1 November 2022 oleh kami, AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H. M.Kn dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIA H. GINTING, S.H., M.Kn

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

Panitera Pengganti,

SUSANAWATI, SH.,